

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Indonesia Tidak Lengkap Tanpa Partisipasi Masyarakat

Nuriya Firanti, Sarwenda Biduri*

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo; sarwendabiduri@umsida.ac.id

*Correspondence: Sarwenda Biduri

Email: sarwendabiduri@umsida.ac.id



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Penelitian ini menyelidiki penerapan prinsip tata kelola yang baik—transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat—di Desa Lemujut, Kabupaten Sidoarjo, untuk mencegah penyelewengan dana desa. Meskipun transparansi dan akuntabilitas efektif, kurangnya partisipasi masyarakat melemahkan upaya tata kelola. Dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretatif melalui wawancara, observasi, dan tinjauan dokumen, penelitian ini menemukan tidak ada penyimpangan keuangan di bawah pengawasan Badan Perwakilan Desa (BPD). Hasil penelitian menekankan perlunya keterlibatan masyarakat yang lebih kuat untuk meningkatkan efektivitas tata kelola dan mencegah penipuan, serta menunjukkan potensi area untuk perbaikan kebijakan.

Keywords: tata kelola desa, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, pencegahan penipuan.

Abstract: This study investigates the application of good governance principles—transparency, accountability, and community participation—in Lemujut Village, Sidoarjo Regency, to prevent village fund fraud. Despite effective transparency and accountability, the lack of community participation undermines governance efforts. Employing qualitative research with an interpretive approach through interviews, observations, and document reviews, the study finds no financial deviations under the oversight of the local governance body (BPD). The results emphasize the need for stronger community involvement to enhance governance effectiveness and prevent fraud, indicating potential areas for policy improvement.

Keywords: village governance, transparency, accountability, community participation, fraud prevention.

Introduction

Pemerintah desa merupakan tingkatan pemerintahan yang paling rendah, terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga pemerintah desa dapat membantu pemerintah pusat dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik [1]. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat 5, ditetapkan bahwa daerah mempunyai hak, tugas, dan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pedoman pengelolaan desa yang diatur dalam undang-undang desa dianggap pedoman yang dapat membawa harapan bagi tumbuhnya kesejahteraan masyarakat desa. Terkait beberapa kebijakan yang tertuang dalam UU Desa, antara lain alokasi anggaran ke desa untuk peningkatan anggaran pelayanan desa, pendidikan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat [2].

Pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa yang di lakukan pada setiap desa tentunya memberikan hasil yang berbeda dengan desa yang lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi lapangan desa serta kebutuhan dalam menerapkan kebijakan alokasi dana desa tersebut. Jumlah atau besaran alokasi dana desa juga berbeda tergantung dengan kebutuhan masing-masing desa. Seiring dengan peningkatan besar anggaran desa, tentu harus disertai tanggung jawab yang besar oleh pemerintah desa dalam pengelolaannya [3].

Banyak kasus pengelolaan dana desa di Indonesia saat ini masih menjadi perkara yang belum terselesaikan secara optimal. Permasalahan yang sering ditemui pada pengelolaan dana desa antara lain efisiensi dan efektifitas, prioritas, kebocoran dan penyimpangan, serta rendahnya profesionalisme [4]. Buruknya kualitas pengelolaan keuangan desa seringkali bergantung pada sumber daya manusia seperti keterampilan, pengetahuan dan motivasi perangkat desa. Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan jika pada tahun 2019, kasus penyelewengan dana desa yang diadili oleh penegak hukum paling banyak terjadi di sektor domestik desa yaitu 46 kasus dari 271 kasus korupsi. Banyaknya korupsi dana desa menunjukkan bahwa belum adanya sistem yang secara komprehensif dilakukan atau dibuat oleh pemerintah dalam pengawasan dana desa [5].

Penerapan good village governance di tingkat organisasi seperti desa dapat mewujudkan keseimbangan dan keadilan dalam pendistribusian dana yang dikumpulkan maupun subsidi dari pemerintah pusat [6]. Salah satu aspek yang sangat penting dari good village governance yakni akuntabilitas dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang disusun sesuai dengan peraturan pemerintah. Jika laporan keuangan pemerintah tidak disertai dengan transparansi atau akuntabilitas maka laporan tersebut dianggap mengandung informasi yang tidak benar [7].

Selain akuntabilitas, aspek transparansi juga diperlukan dalam pelaksanaan good village governance. Transparansi menjadi faktor pendorong dari aspek akuntabilitas pada pemerintahan desa dan dapat meningkatkan informasi tentang kebijakan dan kinerja pemerintah terhadap masyarakat [8]. Dana desa yang diberikan oleh pemerintah harus dipublikasikan secara terbuka khususnya kepada masyarakat setempat. Hal ini dapat mencegah penggelapan, kecurigaan public, dan untuk memastikan bahwa pembangunan desa dilakukan dengan cara yang semestinya.

Pengalokasian dana desa dijadikan sebagai cerminan pencapaian good village governance, yang seharusnya pemerintah dan masyarakat mempunyai interaksi yang kuat memajukan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan dan responsive [9]. Apabila pengelolaan dana desa dapat diproses dengan benar dan sesuai harapan, maka anggaran desa dengan sendirinya dapat bermanfaat bagi masyarakat desa, sehingga kemaslahatan bersama berada pada taraf yang tinggi [10]. Penyaluran dana desa yang disalurkan oleh negara atau APBD wajib dikomunikasikan secara terbuka kepada masyarakat desa agar tidak terjadi penyalahgunaan dana dan kecurigaan masyarakat serta memungkinkan desa berkembang dengan baik[11].

Dana desa ini menjadi sumber pendapatan sebagai peningkatan pembangunan desa. Negara memberikan pendapatan lebih di desa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, keberadaan dana desa tersebut seringkali menimbulkan masalah baru dalam

pengelolaannya [12]. Untuk menerapkan good village governance dalam pengelolaan desa, semua prinsip good governance harus dipatuhi semaksimal mungkin.

Bagian keuangan pemerintah desa belum menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan seperti yang diharapkan [13]. Dari beberapa penelitian sebelumnya masih terdapat banyak kendala di beberapa desa seperti pada penelitian yang dilakukan [14] pemerintahan desa belum menerapkan prinsip transparansi dalam laporan pengelolaan APBD. Keterbukaan merupakan salah satu bentuk transparansi yang mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam melaksanakan good village governance. Maraknya penyelewengan dana desa disebabkan karena perangkat desa kurang memahami tentang bagaimana pengelolaan anggaran desa [15]. Keterbukaan memungkinkan sistem checks and balances untuk beroperasi guna untuk meminimalisir terjadinya monopoli kekuasaan, mengurangi penggelapan anggaran desa dan meningkatkan penyampaian layanan terhadap masyarakat [16].

Penelitian yang dilakukan oleh [17] menjelaskan bahwa masih banyak desa dalam penerapan prinsip akuntabilitas belum sepenuhnya terwujud karena kepala desa lalai dalam tugasnya untuk menginformasikan pengelolaan keuangan kepada masyarakat. Akuntabilitas adalah pelaksanaan hak informasi kotamadya tentang APB Desa yang telah dikukuhkan dan pelaksanaan prosedur pada tahap perencanaan serta pelaksanaan hak informasi kotamadya tentang RAB informasi yang dikukuhkan pada tahap pelaksanaan [18]. Akuntabilitas pada sistem pengalokasian dana desa diartikan sebagai bentuk ikhtiar dalam penerapan good village governance [19].

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa menjadi bidang prioritas Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjamin terselenggaranya good village governance. [20] menjelaskan bahwa Usulan perencanaan RPJMD dan RKPD tentang masyarakat hanya formalitas karena desa masih belum mengetahui tata cara pengelolaan dana desa. Walaupun dalam proses musyawarah rencana pembangunan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan, tetapi prosesnya hanya bersifat seremonial penganggaran [21]. Peran masyarakat sangat diperlukan untuk memantau progres semua kegiatan yang telah direncanakan berjalan lancar dan tidak ada kecurangan atau kesalahan. Namun kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan dana desa [22].

Penelitian [23] menemukan bahwa Praktek pelaksanaan tata kelola desa yang baik masih belum terlaksana dengan baik karena adanya tingkat kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Hal ini didukung oleh penelitian [24] bahwa fakta dan fenomena praktik menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik belum dilaksanakan secara optimal. Pelaksanaan transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat yang mendukung good village governance biasanya hanya sebuah formalitas [16].

Pengelolaan anggaran memiliki dampak terhadap meningkatnya kinerja perangkat desa melalui keterbukaan dan akuntabilitas untuk masyarakat [25]. Desa sebagai lembaga publik yang menerapkan good village governance untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kinerja pemerintahan tercermin tidak berfokus pada perkembangan organisasi publik atau indikator keadaan internal, tetapi juga pada pencapaian tujuan [26]. Tindakan harus dilihat dalam kaitannya dengan indikator eksternal, yang meliputi nilai

dan norma yang berlaku di masyarakat. Peran perangkat desa sangat penting dalam otonomi daerah karena desa berhak untuk secara bebas membuat peraturan dan tata tertib dalam kehidupan desa sebelum diatur oleh pemerintah kota [27].

Dalam melaksanakan pengelolaan desa yang baik, hal ini harus didukung dengan pengawasan pengelolaan keuangan desa untuk mencegah terjadinya penyelewengan keuangan desa [28]. Pengawasan pengelolaan sumber daya desa sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan tugas daerah. Pengawasan pengelolaan sumber daya desa mencakup langkah-langkah nyata dan efektif untuk menertibkan perangkat desa [29]. Dengan terwujudnya kontrol tersebut dapat mendorong pemerintah desa untuk lebih giat menjalankan tugasnya dan melaksanakan tugasnya dengan baik.

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu pemerintahan di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kota ekonomi di Jawa Timur karena berbagai peluang usaha untuk industri, perdagangan, pariwisata dan usaha kecil dan menengah serta memiliki lokasi wilayah yang strategis dan sumber daya manusia yang memadai. KPPN Sidoarjo menyatakan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022 sebanyak 322 desa akan menerima dana desa sebesar Rp. 315,20 miliar. Namun semburan lumpur Lapindo berdampak pada dua desa yakni desa Reno Kenongo dan desa Kedung Bendo yang tidak mampu membayar dana desa sehingga hanya tersisa 320 desa dengan alokasi dana desa sebesar Rp. 313,80 miliar. Terdapat 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, salah satunya adalah Kabupaten Sidoarjo. Salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo yakni Kecamatan Krembung. Kecamatan Krembung memiliki 19 Desa dengan luas wilayah 2.995,01 Ha dan jumlah penduduk sebesar 69.564 jiwa.

Penelitian ini fokus kepada pengelolaan Dana Desa di Desa Lemujut dengan berdasarkan dengan prinsip good village governance. Selain itu juga penelitian ini fokus kepada bagaimana pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan dalam pencegahan fraud dana desa Lemujut. Desa Lemujut merupakan sebuah desa yang terletak di wilayah Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Desa Lemujut memiliki sebanyak 2 dusun yakni Dusun Lemujut dan Dusun Besuk. Masyarakat di Desa Lemujut sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani dan karyawan swasta.

Dalam melakukan pengelolaan dana desa yang bertujuan untuk pembangunan desa sangat rawan akan tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini menjadi alasan mengapa masyarakat harus ikut serta dalam pengawasan langsung dalam pelaksanaan pembangunan desa. Penerapan prinsip good village governance dan pengawasan pengelolaan dana desa sangat diperlukan untuk menjadi kendali pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan berguna untuk menghindari fraud pada saat pengelolaan dana desa.

Dari latar belakang tersebut, penelitian ini membahas tentang Implementasi Good Village Governance Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Dalam Pencegahan Fraud Dana Desa. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk meneliti apakah penerapan good village governance dan pengawasan keuangan dalam pencegahan fraud dana desa Lemujut sudah diterapkan dengan baik oleh pemerintah desa. Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat mengetahui tentang penerapan good village governance pada Desa Lemujut jika dilihat

dari prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat serta mengetahui tentang pengawasan keuangan dalam pencegahan dana desa Lemujut.

Methodology

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian interpretatif karena dapat mengungkap kebenaran saat penelitian ini berlangsung pada keadaan sebenarnya. Studi ini menginterpretasikan dan mendeskripsikan informasi yang memiliki kaitan dengan situasi yang akan dipelajari. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk mendalami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian [30]. Penelitian interpretatif berfokus pada sifat subyektif dari dunia sosial dan berusaha untuk memahami keadaan pikiran subjek yang sedang dipelajari [31]. Fokusnya adalah pada makna individu dan persepsi manusia tentang realitas daripada realitas independen yang berada di luarnya. Penelitian interpretatif berasumsi bahwa akses terhadap realitas hanya dimungkinkan melalui konstruksi sosial. Dalam penelitian interpretatif, konstruksi sosial mengacu pada metafora dan maknanya yang berbeda. Dalam penelitian ini, penelitian semacam ini digunakan untuk menguak realita yang terjadi pada pemerintahan desa Lemujut di kabupaten Sidoarjo. Realita ini dimaksudkan untuk diselidiki sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi pada subjek penelitian dan untuk dibandingkan dengan peraturan yang relevan dengan subjek yang diteliti.

Fokus Penelitian

Penelitian ini menganalisa penerapan Good Village Governance dengan fokus penlitian yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini juga menganalisis pengawasan pengelolaan keuangan untuk mencegah terjadinya fraud dana desa.

Informan Penelitian

Informan penelitian (narasumber) adalah orang yang memiliki informasi tentang subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan 3 informan. Yang pertama ZNR, alasan memilih ZNR sebagai informan penelitian karena beliau merupakan Kepala Desa Lemujut yang terlibat dalam tata kelola pemerintah. Yang kedua yakni S, alasan memilih S sebagai informan penelitian karena beliau merupakan BPD Desa Lemujut yang melakukan pengawasan pengelola keuangan dan kinerja pemerintah desa Lemujut. Yang Ketiga D, alasan memilih D sebagai informan penelitian karena beliau merupakan masyarakat Desa Lemujut yang menjadi informan pendukung dari pelaksanaan-pelaksanaan yang ada di desa Lemujut.

Tabel 1. Key Informan:

No	Nama	Keterangan
1.	ZNR	Kepala Desa Lemujut
2.	S	BPD
3.	D	Masyarakat Desa

Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data primer merupakan sumber data penelitian yang didapatkan langsung dari sumber aslinya (tanpa perantara). Data utama pada penelitian ini didapatkan langsung melalui wawancara dengan perangkat desa Lemujut dan masyarakat desa Lemujut untuk mendapatkan informasi tentang praktik-praktik pada good village governance di desa Lemujut serta pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana desa Lemujut.
2. Data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan melalui media. Data sekunder pada penelitian ini adalah data yang didapat dari berbagai sumber yakni buku atau dokumen yang bersangkutan dengan pelaksanaan good village governance dan pengawasan pengelolaan dana desa untuk mencegah fraud di Desa Lemujut

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu cara pengumpulan informasi yang diperlukan untuk merumuskan pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi dilakukan oleh peneliti ketika penelitian menyangkut proses kerja, perilaku manusia, proses kerja, fenomena alam serta ketika pengamatan tidak terlalu luas.

2. Wawancara

Dalam pelaksanaan wawancara, peneliti selaku pewawancara (interview) memberikan pertanyaan kepada informan tentang pelaksanaan good village governance dan pengawasan pengelolaan keuangan di Desa Lemujut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman kejadian masa lalu dalam bentuk gambar, foto, sketsa dan lain-lain. Dokumentasi melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara. Dokumen-dokumen tersebut mendukung hasil penelitian wawancara dan observasi tentang pelaksanaan good village governance dan pengawasan pengelolaan dana desa Lemujut.

Teknik Analisis Data

Uji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber data. Teknik triangulasi sumber data digunakan untuk menggali kebenaran informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data seperti dokumentasi, hasil wawancara, dan hasil observasi. Data yang diperoleh dari beberapa sumber kemudian dilakukan analisis untuk melakukan uji kredibilitas data. Dari hasil data yang didapat kemudian dilakukan analisis oleh peneliti sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian, teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data informasi, dan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti meringkas, memilih yang paling penting, memfokuskan pada yang paling penting, mencari tema dan pola, dan menghilangkan yang tidak perlu. Proses reduksi informasi ini senantiasa dilakukan oleh peneliti selama penelitian dengan cara menyederhanakan informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian, sehingga dari informasi yang diperoleh dari hasil pengumpulan data diperoleh catatan inti yang tujuannya untuk menjadi acuan pelengkap hasil penelitian.

2. Penyajian Data Informasi

Penyajian data adalah representasi dari data terstruktur yang menyediakan kemampuan untuk menarik kesimpulan. Informasi yang diperoleh dalam penelitian kualitatif berbentuk naratif, yang harus disederhanakan tanpa mengurangi isinya, yaitu membingkai informasi dalam bentuk naratif. bentuk sederhana dapat memahami maknanya.

3. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau konfirmasi merupakan langkah terakhir dalam proses menganalisis data yang diperoleh. Kesimpulan dapat ditarik dengan membandingkan penerapan klaim yang diselidiki dengan makna yang terkandung dalam konsep dasar penelitian.

Result and Discussion

A. HASIL

Desa Lemjut merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Krembung. Desa Lemjut memiliki 2 dusun yakni dusun Lemjut dan Dusun Besuk. Potensi sumber daya alam di desa lemjut adalah di bidang pertanian. Pada tahun 2022 pendapatan yang diperoleh Desa Lemjut sebesar Rp. 2.213.963.333. Pendapatan yang diperoleh Desa Lemjut tersebut berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Kabupaten, dan Bunga Bank. Dari pendapatan Desa tersebut direalisasikan untuk belanja desa sebesar Rp. 2.201.781.171. Sedangkan pada tahun 2023 total pendapatan desa sebesar Rp. 2.056.970.466 dari pendapatan desa ini akan dialokasikan untuk belanja desa sebesar Rp. 2.138.825.147,01.

Usaha untuk mencapai good village governance harusnya dapat diwujudkan dalam sistem pengelolaan dana desa. Dalam pengelolaan keuangan desa sangat rawan dengan permasalahan keuangan yang melibatkan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber ZNR selaku Kepala Desa Lemjut didapati bahwa dalam pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa sudah sesuai dengan aturan dan regulasi dari pemerintah pusat. Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan kepala desa:

“semua yang bersangkutan dengan pengelolaan keuangan harus sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat mulai dari perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban. Dimulai dari perencanaan, kami menyusun RAB terlebih dahulu agar jelas penggunaan anggaran untuk apa saja. Kemudian pelaksanaan, untuk pelaksanaan kami mengadakan rapat dengan rt, rw, lembaga dpd, dan tokoh masyarakat untuk membahas rencana program kerja yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Setelah program-program

dilaksanakan, kemudian kami membuat LPJ untuk di laporkan ke kecamatan kemudian di serahkan ke pemerintah pusat. Adanya dana desa ini insyaallah dapat berguna untuk masyarakat Desa Lemujut.”

Wawancara tersebut di dukung dengan hasil wawancara dengan S selaku BPD yang menyatakan:

“dalam pengelolaan keuangan pemertah desa lemujut sudah menjalankan sesuai dengan regulasi dari pemerintah pusat. Setiap tahunnya pemerintah desa lemujut ini membuat laporan pertanggung jawaban atau LPJ kemudian yang nantinya diserahkan ke kecamatan Krembung.”

Dari wawancara beberapa pihak dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Lemujut sudah menjalankan pemerintahan sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat yakni Pemandagri Nomor 20 tahun 2018, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Implementasi Good Village Governance

Pengelolaan dana desa yang diselenggarakan oleh pemeritah desa dari proses persiapan hingga proses pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan good village governance. Untuk mencapai good village governance agar terhindar dari penyelewengan keuangan desa perlu menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Transparansi/Keterbukaan

Transparansi menjadi hal yang rawan dan penting dalam intansi pemerintahan. Prinsip ini menunjukan bahwasanya dalam mengelola keuangan desa, pemerintah dapat terbuka atau tidak menutup-nutupi. Dengan informasi yang dapat diakses secara mudah serta komunikasi yang baik dari perangkat desa membuat pengelolaan keuangan dapat dianggap transparan. Hasil wawancara dengan aparatur desa dan masyarakat desa didapati bahwa pemerintah desa Lemujut sudah transparan dalam pelaporan realisasi anggaran desa. ZNR selaku kepala desa menyatakan

“kami sangat terbuka mengenai laporan realisasi anggaran desa. Setiap tahun kami adakan rapat dengan rt, rw, dan lembaga BPD untuk membahas realisasi anggaran pertahunnya. Di depan saya pasang papan informasi Realisasi APBDesa tahun 2022 dan Rancangan APBDesa tahun 2023 supaya masyarakat tahu anggaran ini di alokasikan kemana.” Hal ini didukung oleh pernyataan dari D selaku masyarakat desa Lemujut

“saat ini pemerintah desa lemujut sudah cukup transparan mengenai keuangan desa. Saat penyampaian RABDesa atau anggaran desa aparatur desa mempublikasikan secara terbuka. Saat rapat aparatur desa menyampaikan sumber dana desa dan merincikan pembagian-pembagian ke program yang sudah dibuat untuk pembangunan desa.”

Berikut ini tabel realisasi APBDes tahun 2022:

Tabel 2. Realisasi APBDes 2022

URAIAN	REALISASI
PENDAPATAN DESA	
Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp. 92.275.000
Dana Desa	Rp. 996.807.000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 286.256.523
Alokasi Dana Desa	Rp. 385.536.755
Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp. 450.000.000
Bunga Bank	Rp. 3.086.110
Total Pendapatan Desa	Rp. 2.213.0963.388
BELANJA DESA	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 696.175.218
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 906.617.253
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 140.785.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 18.750.000
Bidang Penanggulangan Bencana Kedaruratan	Rp. 439.453.700
Total Belanja Desa	Rp. 2.201.781.171
Surplus/Defisit	Rp. 12.182.217
PEMBIAYAAN	
Penerimaan Pembiayaan	Rp. 69.672.464
Jumlah Pembiayaan	Rp. 69.672.464
SILPA TAHUN BERJALAN	Rp. 81.854.681

Sumber: Info Grafis Desa Lemujut

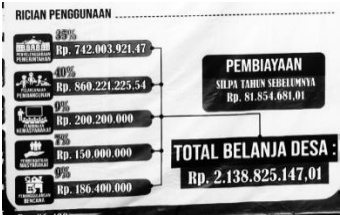
Berikut ini gambar APBDes tahun 2023



Gambar 1. APBDes 2023

Sumber: Info Grafis Desa Lemujut

Rincian Penggunaan APBDes 2023:



Gambar 2. Rincian Penggunaan APBDes 2023

Sumber: Info Grafis Desa Lemujut

Dari rincian penggunaan APBDes tahun 2023 pembiayaannya menggunakan total pendapatan desa dan silpa tahun sebelumnya yakni sebesar Rp. 2.138.825.147,01.

Pembiayaan ini digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa keterbukaan pemerintah desa lemujut sudah cukup baik dilihat dari pemaparan laporan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat desa lemujut. program yang dibuat dan sumber dana dipaparkan secara jelas. Sehingga prinsip transparansi cukup memadai dan membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa juga terjaga serta tidak adanya temuan yang menunjukkan bahwa adanya kecurangan dalam pelaporan dana Desa. Hal ini didukung juga dengan pernyataan dari S selaku lembaga BPD Desa Lemujut

“alhamdulillah saat ini desa lemujut sudah transparan dalam pelaporan APBDes, saat ini tidak ada bukti kecurangan dalam pelaporan anggaran di Desa Lemujut ini.”

Keterbukaan harus dilakukan oleh pemerintah desa agar kepercayaan publik mengenai penggunaan dana menguat. Dalam prinsip keterbukaan memfokuskan pada tersedianya informasi mengenai kebijakan penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat diakses sehingga publik dapat mengakses informasi yang lengkap dan akurat.

Akuntabilitas

Untuk menjalankan tata kelola pemerintahan, akuntabilitas menjadi tolak ukur yang wajib dimiliki oleh instansi pemerintah maupun organisasi lainnya. Hal ini merupakan gambaran dari pertanggungjawaban yang dimiliki oleh instansi tersebut. Pemerintah desa harus menegakkan akuntabilitas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari ZNR selaku Kepala Desa Lemujut

“selama ini kami berusaha memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat desa. Kami selaku aparatur desa memberikan pelayanan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Di era sekarang semua pelayanan menggunakan aplikasi dan web, jadi banyak masyarakat yang kurang paham sehingga mereka datang ke kantor untuk meminta bantuan. Itu kami bantu dan tuntun semaksimal mungkin untuk agar mereka mudah untuk menggunakan aplikasi tersebut.”

Dari pernyataan informan diatas menunjukkan bahwa pemerintah Desa Lemujut menjalankan tugas pokok sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pernyataan dari D selaku masyarakat desa

“pelayanan di desa lemujut sudah cukup baik karena apapun yang diinginkan masyarakat seperti mengurus surat-surat dilayani dengan baik. Contohnya ketika saya ingin membuat surat untuk keperluan kuliah, pihak dari desa langsung melayani dengan cepat. Selain itu mereka juga merespon keluhan-keluhan dari masyarakat. Menurut saya ini bentuk pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Desa Lemujut.”

Pernyataan dari informan di atas menunjukkan bahwa pemerintah Desa Lemujut memberikan pelayanan yang tepat sesuai dengan keinginan masyarakat. Sehingga masyarakat puas akan kinerja dari pemerintah desa. Hal ini didukung dengan pernyataan dari S selaku lembaga BPD

“alhamdulillah masyarakat tidak ada komplain terkait pelayanan yang diberikan oleh pemdes dan untuk topoksi pemdes sendiri sudah sangat baik, misalnya jam kerja pemdes berjalan secara tertib dan disiplin.”

Dari pernyataan para informan dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Lemujut sudah menerapkan prinsip akuntabel. Semua kegiatan yang bersangkutan dengan desa, pemerintah desa harus dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan aturan sehingga dapat terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik.

Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat merupakan hak masyarakat karena mereka yang nantinya akan merasakan manfaat dari pengelolaan keuangan desa. Masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dalam mengambil keputusan baik langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan keinginan masyarakat dan mencegah adanya permasalahan mengenai tindak penggelapan dana desa. Berdasarkan wawancara dengan ZNR selaku kepala desa menjelaskan

“saya selalu melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, agar mereka dapat menyalurkan saran dan ide untuk pembangunan desa. Setiap melakukan perencanaan pembangunan atau perubahan saya selalu mengadakan kegiatan musrenbang dengan melibatkan beberapa tokoh masyarakat. Alhamdulillah mereka sangat antusias sekali untuk menyalurkan ide-idenya untuk pembangunan desa. Pelaksanaan program yang sudah direncana misalnya pembuatan pos rw, masyarakat juga ikut serta membantu dalam pembangunan tersebut. Serta program-program yang lain seperti bumdes itu kami juga melibatkan masyarakat untuk pengembangan bumdes desa Lemujut dan masih banyak program-program yang melibatkan masyarakat.”

Hubungan baik antara pemerintah dengan masyarakat sangat berpengaruh untuk menuju good village governance. Partisipasi masyarakat bukan hanya pengambilan keputusan serta evaluasi saja melainkan masyarakat aktif dalam program-program yang disusun oleh pemdes. Hal ini didukung dengan pernyataan D selaku masyarakat

“ya saya berpartisipasi dalam program-program pemdes, biasanya setiap hari kamis ada posyandu di kantor desa. Saya disitu membantu ibu-ibu kader karena biasanya ibu-ibu kader ini kurang paham dengan teknologi jadi saya menjadi penanggungjawab untuk pengaplikasian teknologi tersebut.”

Namun tidak semua masyarakat turut serta dalam kegiatan program-program pembangunan desa. Hal ini didukung oleh pernyataan dari S selaku BPD

“tidak semua masyarakat ikut serta dalam kegiatan pembangunan desa dan mengikuti program-program yang ada. Mereka hanya sekedar tahu apabila ada pembangunan yang diselenggarakan oleh pemdes. Ya ini karena mereka sudah mempercayakan semua ke pemerintah desa. Untuk mengikuti program-program desa sendiri masyarakat disini kebanyakan kerja, jadi beberapa dari masyarakat desa tidak sempat untuk mengikuti program yang diselenggarakan oleh pemdes.”

Partisipasi masyarakat menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Dengan adanya partisipasi masyarakat dapat mewujudkan good village governance.

Pengawasan Pengelolaan Keuangan

Pengawasan merupakan proses pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang akan dikerjakan sesuai dengan rencana yang ditentukan sebelumnya. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas pemerintah, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun legitimasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah dengan menciptakan suatu pengawasan yang efektif baik secara internal maupun eksternal. Menurut pernyataan dari S selaku BPD Desa Lemujut menyatakan

“pengawasan ini dilakukan ya untuk mengontrol sebagaimana kinerja pemerintah desa kepada masyarakat dan juga untuk memantau dana keuangan yang digunakan oleh desa tidak ada penyimpangan.”

Pengawasan menjadi aspek yang sangat penting bagi keberhasilan alokasi dana desa itu sendiri. Karena pemanfaatan dana desa sangat berpotensi munculnya tindak pidana korupsi dan bentuk penyimpangan yang lain. Menurut S selaku BPD menyatakan bahwa Desa Lemujut tidak ada temuan-temuan mengenai penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa.

“alhamdulillah Desa Lemujut selama ini tidak ada permasalahan terkait penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa. Ketika dilakukan audit yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan tidak ada kendala atau temuan sama sekali baik kinerja maupun dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa lemujut sudah menjalankan pemerintahan dengan baik. Terkait kinerja pemdes mengenai pembangunan desa alhamdulillah sangat-sangat efektif dan efisien sehingga dapat memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat desa”

Didukung dengan pernyataan dari ZNR selaku kepala desa

“ya setiap tahun selalu diadakan monev dan audit dari pemerintah kecamatan, dan alhamdulillah dari kecamatan memberikan penilaian yang baik terhadap kami. Sejauh ini saya berusaha agar pemerintah desa lemujut menjadi lebih baik dan terus berkembang kemudian dijadikan panutan oleh desa-desa yang lain.”

Pengawasan memegang peranan penting dalam memastikan agar pengelolaan dana desa dapat berjalan secara akuntabel, transparan, dan partisipatif demi kemaslahatan umum masyarakat desa. Peran Lembaga BPD sebagai perwakilan rakyat merupakan bentuk pengawasan preventif yang artinya pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan itu dilaksanakan sehingga dapat mencegah terjadinya fraud dana desa.

Pembahasan

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan proses dalam menentukan sebuah keputusan dan pelaksanaan yang nantinya bisa dipertanggungjawabkan [32]. Penerapan prinsip-prinsip good village governance tidak dapat terpisah dari permasalahan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai acuan untuk mewujudkan laporan keuangan pemerintah desa yang berkualitas. Penerapan prinsip-prinsip good village governance ini sangat penting diterapkan pada pemerintah desa untuk mewujudkan keadilan dan keseimbangan dalam mendistribusikan dana dari pemerintah pusat [33].

Terkait dana desa yang diberikan pemerintah pusat kepada desa menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah. Pasalnya pemerintah desa akan memiliki peluang yang cukup besar untuk mengembangkan wilayah dan masyarakatnya. Namun disisi lain tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa cukup besar yaitu dengan adanya banyak asumsi negatif dari beberapa kalangan. Oleh karena itu penerpan prinsip good village governance mampu menjadi tembok pelindung dari permasalahan tersebut [34].

Proses pengelolaan dana desa di Desa Lemujut dilihat dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban secara keseluruhan sudah memadai. Walaupun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya menerapkan prinsip good village governance. Hanya prinsip akuntabilitas pemerintahan desa serta prinsip transparansi kepada masyarakat yang dikatakan sudah baik. Sedangkan partisipasi masyarakat tidak berjalan secara maksimal.

Perwujudan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dengan memaparkan informasi terkait realisasi pembangunan serta anggaran melalui pengumuman yang ada pada Kantor Desa Lemujut. Selain itu, Pemerintah Desa Lemujut mengupayakan keterbukaan dengan memberikan informasi terkait realisasi pembangunan dan realisasi anggaran melalui kegiatan musrenbang. Pemerintah Desa Lemujut mengupayakan agar memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Hal ini sejalan dengan [15] yang menjelaskan keterbukaan pemerintah desa dalam penganggaran dana desa dapat dilihat dan diketahui oleh masyarakat secara transparan.

Akuntabilitas sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah desa kepada masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan. Pemerintah Desa Lemujut mewujudkan program-program yang sudah disepakati dalam musyawarah pembangunan desa. Pemerintah Desa Lemujut juga bertanggung jawab atas kinerja dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian [8] akuntabilitas dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban Lembaga yang diberi wewenang dalam pengelolaan keuangan dan bertanggung jawab atas kinerjanya kepada publik

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan desa sangat diperlukan agar terjadi keseimbangan peran antara masyarakat dengan pemerintah desa [35]. Pemerintah Desa Lemujut selalu melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Namun sebagian dari masyarakat kurang berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan desa. Dapat disimpulkan bahwa prinsip partisipasi masyarakat di Desa Lemujut belum sesuai dengan prinsip good village governance. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Partisipasi masyarakat menjadi menjadi salah satu factor keberhasilan dari program pembangunan desa.

Bentuk pengawasan di Desa Lemujut di lakukan untuk mencegah terjadinya aktivitas yang tidak sesuai dengan aturan. Penyelenggaraan pemerintah Desa Lemujut menurut BPD sudah mampu bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan desa serta kinerjanya. Pemerintah desa lemujut memberikan laporan keuangan kepada otoritas pemerintah yang lebih tinggi. Sebagaimana hal ini merupakan bentuk dari pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan yang dilakukan sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Pemerintah Desa Lemujut saat ini tidak terindikasi adanya kecurangan. Namun pengawasan dari

otorisasi pemerintah tingkat tinggi, BPD, serta masyarakat secara langsung harus ditingkatkan untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Conclusion

Penelitian ini secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penerapan good village governance dalam pemerintahan Desa Lemujut belum maksimal. Keterbukaan pemerintah desa Lemujut sudah baik dilihat dari pemaparan informasi pengelolaan keuangan desa yang rinci kepada masyarakat desa Lemujut. Realisasi program yang dibuat dan sumber dana dapat disampaikan dengan jelas. Akuntabilitas pemerintah Desa Lemujut sudah cukup baik dilihat dari pertanggungjawaban dalam pelaporan keuangan serta pertanggungjawaban dalam melayani masyarakat. Partisipasi pada Desa Lemujut dalam perencanaan pembangunan desa sudah cukup baik. Mereka menyalurkan ide dan saran untuk perbaikan desa. Namun partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kurang maksimal. Sebagian masyarakat kurang berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan dan program-program di Desa Lemujut karena mereka mayoritas adalah pekerja. Sehingga masyarakat hanya mempercayakan semua pembangunan kepada pemerintah desa.

Pengawasan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh lembaga BPD sudah berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan pengawasan, tidak ditemukan bahwa Desa Lemujut ini melakukan tindakan yang menyimpang baik dalam pengelolaan keuangan maupun kinerja para pegawai hal ini dibuktikan dengan adanya monev dan audit yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan Krembung

Acknowledgement

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas ridhaNya penuli dapat menyelesaikan menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Penulis menyadari dalam penyelesaian tugas akhir ini banyak pihak yang telah membantu, oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dosen Pembimbing yang sudah membantu dan memberi arahan dalam penyelesaian penelitian.
2. Perangkat desa, BPD, dan warga Desa Lemujut yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam pengambilan data dalam penulisan penelitian ini.
3. Bapak dan Ibu yang telah mendoakan dan memotivasi sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
4. Teman-teman yang telah memberikan bantuan dan semangat serta motivasi agar dapat menyelesaikan penelitian ini teapat waktu.

References

- A. Alfie, Khanifah, and M. L. Mariskha, "Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Terwujudnya Good Village Governance (Studi Kasus di Desa Kelet, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara)," *J. Ekon. dan Bisnis*, vol. 17, no. 2, pp. 48–56, 2022.
- A. Ardiyanti and Y. N. Supriadi, "Efektivitas Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Terhadap Implementasi Good Governance Serta

- Impikasinya Pada Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Tangerang," *Akunt. Manajerial*, vol. 3, no. 1, pp. 1–20, 2018.
- A. Rohman, Y. Hanafi, and W. T. Hardianto, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Kualitas Pelayanan Publik," *Reformasi*, vol. 9, no. 2, pp. 153-159, 2019.
- A. Setiawan, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance," *Among Makarti Ekon. dan Bisnis*, vol. 11, no. 22, pp. 23–36, 2018.
- Ayumiati, Isnaliana, and Jalilah, "Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bireun," *Ekon. dan Manaj. Teknol.*, vol. 3, no. 2, pp. 61–69, 2019.
- E. Gulo, D. Arfianti, and Y. Pane, "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Hiliwalo'o-I Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat)," *Akunt. Bisnis Eka Prasetya*, vol. 6, no. 1, pp. 1–14, 2020. [Online]. Available: <http://jurnal.eka-prasetya.ac.id/index.php/JABEP/article/view/55>
- H. K. Dwi Prihatini, "Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Pengelolaan Desa," vol. 1, no. 2, 2021, [Online]. Available: <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/abdiequator>
- I. Aminudin, "Implementation of Good Village Governance in Village Development," *J. Public Adm. Local Gov.*, vol. 3, no. 1, p. 1, 2019, doi: 10.31002/jpalg.v3i1.1356.
- I. Asmawati and P. Basuki, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *Stud. Akunt. dan Keuang.*, vol. 2, no. 1, pp. 63–76, 2019.
- I. Kisnawati, Y. Astini, and R. N. Oktaviani, "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar," *J. Valid*, vol. 15, no. 1, pp. 1–10, 2018.
- I. Ngakil and M. E. Kaukab, "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo," *J. Econ. Manag. Account. Technol.*, vol. 3, no. 2, pp. 92–107, 2020, doi: 10.32500/jematech.v3i2.1283.
- I. Rakhmawati, Y. Sriningsih, and W. Suhaedi, "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa," *Bina Patria*, vol. 14, no. 9, pp. 3243–3248, 2020.
- J. Satriajaya, "Reiventing Village Goverment dalam Penganggaran Desa Menuju Good Village Governance," *Stud. Akunt. dan Keuang.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–16, 2018.
- K. Dwijosusilo and S. Shafiyah, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur di Desa Klobur Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang," *J. Ilm. Manaj. Publik dan Kebijak. Sos.*, vol. 4, no. 2, p. 143, 2020, doi: 10.25139/jmnegara.v4i2.3068.
- K. S. Utomo, S. Setio, and D. G. Suharto, "Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa," *Spirit Publik J. Adm. Publik*, vol. 13, no. 1, p. 50, 2018, doi: 10.20961/sp.v13i1.22924.
- K. Wardani and R. R. P. Utami, "Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidoharjo," *Kaji. Bisnis STIE Widya Wiwaha*, vol. 28, no. 1, pp. 35–50, 2020, doi: 10.32477/jkb.v28i1.376.
- L. Meningkatkan and J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, 2017.
- M. A. Makmur, "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang," *J. I La Galigo | Public Adm. J.*, vol. 3, no. 2, pp. 32–39, 2020.

- M. M. Rahajeng, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas," *Public Policy and Management Inquiry*, vol. 4, no. 2, pp. 163-174, 2021.
- M. Yatminiwati, "Implementasi Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang," *Wiga J. Penelit. Ilmu Ekon.*, vol. 9, no. 1, pp. 10-19, 2019, doi: 10.30741/wiga.v9i1.410.
- N. Anggriani, I. Nurodin, and D. Iskandar, "Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa," *Ekono Insentif*, vol. 13, no. 2, pp. 134-145, 2019, doi: 10.36787/jei.v13i2.157.
- N. M, Y. Muthia Basri, and A. Nasir, "Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan Dan Kompetensi Sdm Terhadap Kinerja Pemerintah Desa: Good Governance Sebagai Pemediasi," *J. Akunt.*, vol. 8, no. 1, pp. 80-92, 2019.
- P. E. Tri and G. W. Nugroho, "Analisa Penerapan Good Village Governance Di Desa Cikujang Dan Desa Sukamantri Kabupaten Sukabumi," *J. Akunt. Kompetif*, vol. 5, no. 3, pp. 283-292, 2022, doi: 10.35446/akuntansikompetif.v5i3.1012.
- Prihatini and H. Kurniawan, "Analisis Penerapan Prinsip Good Governace terhadap Pengelolaan Keuangan Desa," *Abdi Equator*, vol. 1, no. 2, pp. 1-28, 2021. [Online]. Available: <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/abdiequator>
- R. Janah, S. Purnama, and Syamsuri, "Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance: Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa," *Public Adm. Local Gov.*, vol. 5, no. 2, pp. 132-143, 2021, doi: 10.31002/jpalg.v5i2.4806.
- Rahayu and L. D. Ekasari, "Upaya Pencegahan Kecurangan Dalam Mengelola Dana Desa Sesuai Dengan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi," *Akunt. dan Keuang.*, vol. 8, no. 2, pp. 129-134, 2021.
- S. Biduri, "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Pelatihan, Serta Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa," *Cult. Community Dev.*, vol. 10, pp. 1-1, 2021, doi: 10.1515/9783112402276-toc.
- S. Mulyani, H. Suharman, S. Winarningsih, C. Sukmadilaga, F. Ekonomi, and U. Padjadjaran, "Peran Anggaran Partisipatif, Good Village Governance dalam Meningkatkan Pembangunan Desa," *Apl. Ipteks untuk Masy.*, vol. 7, no. 3, pp. 203-208, 2018.
- S. W. Nur and Fitri, "Peningkatan Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipatif Melalui Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tellumpanuae Kabupaten Maros," *Dedik. Masy.*, vol. 3, no. 1, pp. 1-9, 2019.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 2017.
- T. A. Safitri and R. N. Fathah, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance," *J. Litbang Sukowati Media Penelit. dan Pengemb.*, vol. 2, no. 1, pp. 89-105, 2018, doi: 10.32630/sukowati.v2i1.49.
- U. Mahmud, "Pengaruh Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor," *J. Ilm. Sint. Ilmu Adm.*, vol. 3, no. 5, pp. 1-17, 2018.

-
- Wana Alamsyah, "Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020 Wana Alamsyah Divisi Hukum Monitoring Peradilan," *Indones. Corrupt. Watch*, p. 40, 2020.
- Z. Fitriana, D. Maeyansari, and E. Wahyudi, "Implementasi Prinsip Partisipatif dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Jabung, Kabupaten Lamongan)," *J. Dedikasi Hukum*, vol. 1, no. 3, pp. 266-283, 2021.
- Zaman and D. Nurdiwaty, "Penerapan Prinsip Good Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri)," *J. Penelit. Teor. Terap. Akunt. Peta*, vol. 5, no. 1, pp. 65–84, 2020.